



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR, 28 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang :

- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yakni bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti, mandiri, dan kepribadian yang mantap;
- b. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- c. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral antikorupsi, maka Implementasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah, perlu dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta mata pelajaran Pendidikan Agama;
- d. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi Pendidikan Antikorupsi pada pendidikan dasar di Daerah, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Dasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah di Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan di Daerah.
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan seseorang yang bertanggungjawab, dapat dipercaya perkataan dan tindakannya, berkomitmen terhadap nilai-nilai moral dan kemanusiaan.
8. Inseri adalah melekatkan pendidikan anti korupsi dalam indikator perkembangan nilai moral dan agama, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.
9. Pendidikan Antikorupsi adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap perilaku korupsi, dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

11. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar.
12. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya di singkat SD/MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia.
13. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya di singkat SMP/MTS adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD atau sederajat).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan implementasi Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi Pendidikan Antikorupsi pada pendidikan Dasar yang di-insersi-kan dalam aspek perkembangan agama dan moral pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. pelaksana dan penanggungjawab implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. pembiayaan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilekatkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Agama dan tidak menambah mata pelajaran baru. Pendidikan antikorupsi juga dikembangkan melalui

kegiatan ekstrakurikuler dan melalui kegiatan pembiasaan sekolah melalui budaya sekolah.

Pasal 6

Sasaran Pendidikan Antikorupsi adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan dasar di Daerah.

Pasal 7

Nilai Pendidikan Antikorupsi terdiri dari:

- a. jujur, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, mengatakan dan melakukan yang benar, dapat dipercaya, tulus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan;
- b. tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama;
- c. sederhana, yaitu bersahaja, menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan;
- d. peduli, yaitu sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar;
- e. mandiri, yaitu dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mempunyai kemampuan menyelesaikan, mencari, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi;
- f. disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib, patuh pada peraturan;
- g. adil, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu, perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu;
- h. kerja keras, yaitu sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha;
- i. berani, yaitu hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan, tidak takut atau gentar

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, meliputi:

- a. Regulasi implementasi Pendidikan Anti Korupsi di jenjang pendidikan dasar meliputi; Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja Pendidikan;
- b. Anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;

- c. Satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi di), Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;
- d. Tenaga pendidik yang berkompeten dan profesional dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;
- f. Melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS.

Pasal 9

Langkah Implementasi Pendidikan Antikorupsi:

- a. Inisiatif merancang yaitu:
 - 1. Menganalisis indikator nilai moral dan agama pada kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan agama yang relevan dengan pendidikan antikorupsi,
 - 2. Menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 - 3. Menyusun pengalaman belajar yang menjadi tujuan pembelajaran dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, dan mampu mempraktikkan secara konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, keluarga dan masyarakat;
 - 4. Memilih media yang tepat berupa {referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) untuk mendukung aktivitas belajar peserta didik;
 - 5. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai. Penilaian tersebut digunakan sebagai instrumen untuk (mengecek kemajuan, mengukur tingkat capaian, mengecek kesalahan, dan menentukan kesimpulan) secara periodik;
 - 6. Melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:

1. Menyatukan pemahaman dan langkah insersi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan guru Pendidikan Agama di sekolah dalam aspek perkembangan moral dan agama;
 2. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan antikorupsi pada pendidikan dasar antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/guru kelas, guru Pendidikan Agama dengan guru lain di satu sekolah;
 3. Membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/guru Kelas, guru Pendidikan Agama dalam Kelompok Kerja guru/Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
 4. Membangun sinergi antara sekolah dengan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, guru Pendidikan Agama, Wali Kelas/guru Kelas dengan orangtua/wali;
 5. Membangun sinergi antara sekolah dengan lingkungan;
 6. Membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, guru Pendidikan Agama, Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.
- d. Pendidikan antikorupsi dilakukan melalui tiga cara yaitu mengintegrasikan pada aspek perkembangan nilai moral dan agama, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan agama melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Mengimplementasikan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Melalui kegiatan pembiasaan budaya sekolah yang dibentuk dalam proses kegiatan rutin, pengkondisian dan keteladanan warga sekolah.

Pasal 11

Pembinaan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di Daerah.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan guru Pendidikan Agama.
- (2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama bertugas:
 - a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;

- b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
- c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

BAB VI PENANGGUNGJAWAB

Pasal 13

Penanggung jawab Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pada satuan pendidikan yaitu Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan serta Kementerian Agama di Daerah yang dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi Pendidikan Antikorupsi, dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama di Daerah.
- (3) Evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 17

Dinas Pendidikan dan Kemenetrian Agama di Daerah berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

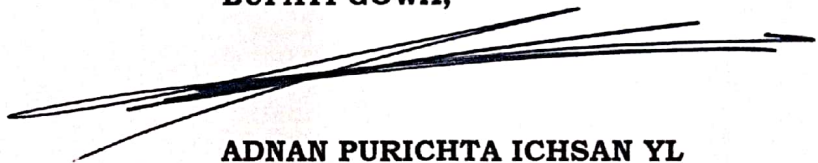
PASAL 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 29 Juni 2020

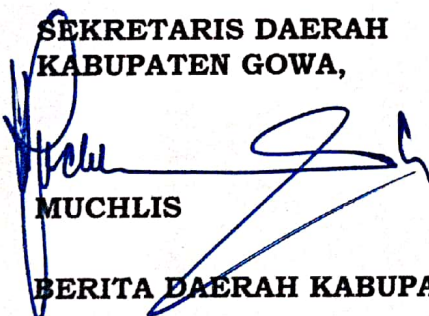
BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 29 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 NOMOR 25